



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**



**SEKOLAH TINGGI PERTANIAN
FLORES BAJAWA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA DENGAN
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN FLORES BAJAWA
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD
PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

Nomor Bawaslu Kabupten Ngada : 040/HM.02.04/K.NT-11/11/2022

Nomor STIPER FB : 13/NK/STIPER FB/XI/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bajawa, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dimaksudkan, yaitu **KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024** berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sebastianus Fernandez, SE, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata – Kabupaten Ngada.
2. Dr. Nicolaus Noywuli, S.Pt, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa (STIPER FB) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Pertanian Bajawa Flores berkedudukan di Jalan Pierre Tandean, Tanalodu - Kabupaten Ngada.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Povinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah.

2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada dengan Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa (STIPER-FB) dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum .



BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan umum DPR, DPD Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngada.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngada.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PIHAK I** dan **PIHAK II** dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Form Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB III

BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PIHAK I dan **PIHAK II** melakukan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 6

PIHAK I dan **PIHAK II** melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 7

- (1) **PIHAK I** dan **PIHAK II** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum DPR, DPD Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 8

PIHAK I dan **PIHAK II** menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PIHAK I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PIHAK II** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngada.
- b. Memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif di Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa selaku **PIHAK II** dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Ngada.
- c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. CP : 082325807004
 - b. Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa (STIPER FB) berkedudukan di Jalan Pierre Tandean, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. CP : 081246373450
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) dari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PIHAK I dan PIHAK II.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PIHAK I dan PIHAK II dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Ketua


Sebastianus Fernandez, SE

PIHAK II
SEKRETARIAT SEKOLAH TINGGI
PERTANIAN FLORES BAJAWA

Ketua


Dr. Nicolaus Noywuli, S. Pt, M.Si